



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 39/BAWASLU-PR0V.BA-04/HM.02.00/12/2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRAGAKKUMDU PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar wajib menjalin kerjasama dengan Kepolisian Resor Gianyar dan Kejaksaan Negeri Gianyar dan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Mengingat

:

1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP);
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
6. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/ PMK.05
/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/
PR.03.00 / IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Keputusan Bawaslu Nomor : 0107 /K.Bawaslu
/PR.03.00 /IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah
Kabupaten Gianyar Dengan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 0655.1 /20
/NPHD /BAWASLU /VI /2017 dan Nomor : 145/
BAWASLU-PROV.BA/ PR.03.00/ 6/2017 Tanggal 20
Juni 2017 Tentang Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja
Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dictum pertama
mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan
kewenangan dari anggota Sentra Gakkumdu dalam
menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi
yang dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu;

- c. Menjaga integritas penegkan hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- d. Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dalam kinerja Sentra Gakkumdu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 8 (delapan) Bulan terhitung mulai 1 (satu) Desember 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan NPHD Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 5 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KETUA

I WAYAN HARTAWAN, SH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANJAR

NOMOR : 39/BAWASLU-PR0V.BA-04/HM.02.00/12/2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRAGAKKUMDU PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

A. PENGARAH

:

1. AKBP. Djoni Widodo, SIK
2. Bayu A. Arianto, SH.,MH.
3. I Wayan Hartawan, SH.

B. PENANGGUNG JAWAB :

I Wayan Gede Sutirta, SH.

C. KETUA

: AKP. Deni Setiawan, SIK

D. SEKRETARIS

: I Wayan Genip, SH.

E. ANGGOTA

:

1. AKP. Arya Agung Arjana Putra, SH.
2. IPTU. I Wayan Antariksawan, SH.
3. Ni Made Suniari Siartikawati, SE.
4. Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,MAP.
5. AIPTU. I Made Suteja, SH.
6. BRIPKA. Ida Bagus Putu Suarbawa
7. BRIPKA. I Ketut Widya Wiratama
8. I Made Dhama, SH.
9. I Putu Gede Dharma Putra, SH.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANJAR

KETUA

I WAYAN HARTAWAN , SH